



P E N E T A P A N

Nomor 779/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Asgar bin Ambo Tang, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Jumriah, S.Sos binti Poniran R, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 20 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 779/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 20 April 2018 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 2015 di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Salahuddin dan yang

Hal.1 dari 5 hal. Pen. No. 779/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poniran R dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Dg. Palallo dan Jarrah, dengan mahar berupa tanah kering seluas 10 are yang terletak di Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak bernama Nabila Syaukia binti Muhammad Asgar, umur 2 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Asgar bin Ambo Tang**) dengan Pemohon II (**Jumriah, S.Sos binti Poniran R**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015 di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal.2 dari 5 hal. Pen. No. 779/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 2015 di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Poniran, dinikahkan oleh imam setempat bernama Salahuddin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Dg. Palallo dan Jarrah dengan mahar berupa tanah kering seluas 10 are dan para

Hal.3 dari 5 hal. Pen. No. 779/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Pemohon tidak punya hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta keduanya berstatus perawan dan duda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan maka para Pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian permohonan isbat nikahnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Siarah, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal.4 dari 5 hal. Pen. No. 779/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr Siarah.,M.H.

Drs. Makmur,M.H.

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Samsang

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Pen. No. 779/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal.6 dari 5 hal. Pen. No. 779/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)